



**BUPATI KEPULAUAN ARU
PROPINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembayaran uang makan sekaligus dalam upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Mekanisme Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Pimpinan SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Daftar perhitungan uang makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat Nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari kerja pada hari-hari kerja selama (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
5. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
7. Fingerscan atau Finger print adalah Pemindai Sidik Jari
8. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
10. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
11. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan selanjutnya disebut SSP PPh

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pemberian Uang Makan

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan sebanyak-banyaknya 22 (duapuluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan hanya diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja pada bulan berkenan.

Pasal 4

- (1) Banyaknya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap hari meliputi :
 - a. Golongan I dan II sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Golongan III sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Golongan IV sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) untuk Golongan III dan 15% (lima belas persen) untuk Golongan IV.

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan pada Instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan dan/atau dipekerjakan.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Pembayaran uang makan berdasarkan hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang hasil evaluasi dan/atau rekapitulasi daftar hadir atau hasil audit *fingerscan* (alat pemindai sidik jari) harian sebagai upaya penegakan disiplin khususnya jam masuk dan pulang kantor.
- (2) Setiap keterlambatan masuk kantor dan/atau pulang kantor lebih awal bukan karena keperluan dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD, dikenakan pemotongan sesuai jumlah jam keterlambatan dan/atau pulang cepat dikali uang makan harian dibagi jam kerja harian.
- (3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan.
- (5) Uang makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar perhitungan uang makan;
 - b. Daftar hadir kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - d. SSP PPh.
- (7) Bendahara pengeluaran masing-masing SKPD mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mengajukan SPM-

LS ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan:

- a. Daftar perhitungan uang makan;
- b. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- c. SSP-PPh.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 20 JANUARI 2015

 PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,


GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo

Pada Tanggal 20 JANUARI 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2015 NOMOR...?.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN


ORGANISASI

NOVY. E.M. SOLISSA, SH
NIP. 19711105 200501 1 009